



PUTUSAN
Nomor 56 /PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN ;**
2. Tempat lahir : Bakarung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakarung Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-119/KANDA/Enz.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di atas jembatan tepatnya di belakang Masjid As'adah Desa Taniran Kubah, RT.01, RW.02, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pergi menuju rumah Saksi PANSURI Als IPAN Bin (Alm) NURMANI yang beralamat di Desa Tawia, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Saksi PANSURI Als IPAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu di parkir masjid yang berada di dekat rumah Saksi PANSURI Als IPAN tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMIL (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan jumlah permintaan Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM



- jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru serta menyelipkan Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kiri pada saat Terdakwa menggenggam setang sepeda motor, setelah tiba di jembatan yang berada di belakang Masjid As'adah RT.001 RW.002 Desa Taniran Kubah, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 14:00 wita datang Petugas Kepolisian Sektor Angkinang dan Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi ANANG MUSAROB, S.H. Bin SUHADI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTADJI menghentikan Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi Anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika di kawasan tersebut, karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya lalu Terdakwa berlari berbalik arah sambil menjatuhkan Narkotika jenis Sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi Anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berada di belakang Terdakwa dan sempat Terdakwa Tabrak, lalu para Saksi Anggota Polri mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut serta menangkap Terdakwa, kemudian para Saksi Anggota Polri menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dimaksud lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang dimaksud tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian para Saksi Anggota Polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maron dengan No. Imei 1: 352129778724766 dan No. Imei 2: 352507728724764 dengan No. Telepone terpasang: 08385882212 untuk di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Angkinang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,14 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di atas jembatan tepatnya di belakang Masjid As'adah Desa Taniran Kubah, RT.01, RW.02, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pergi menuju rumah Saksi PANSURI Als IPAN Bin (Alm) NURMANI yang beralamat di Desa Tawia, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Saksi PANSURI Als IPAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu di parkir masjid yang berada di dekat rumah Saksi PANSURI Als IPAN tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMII (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan jumlah permintaan Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru serta menyelipkan Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kiri pada saat Terdakwa menggenggam setang sepeda motor, setelah tiba di jembatan yang berada di belakang Masjid As'adah RT.001 RW.002 Desa Taniran Kubah, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 14:00 wita datang Petugas Kepolisian Sektor Angkinang dan Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi ANANG MUSAROB, S.H. Bin SUHADI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTADJI menghentikan Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi Anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika di kawasan tersebut, karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya lalu Terdakwa berlari berbalik arah sambil menjatuhkan Narkotika jenis Sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi Anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berada di belakang Terdakwa dan sempat Terdakwa Tabrak, lalu para Saksi Anggota Polri mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut serta menangkap Terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Saksi Anggota Polri menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dimaksud lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang dimaksud tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian para Saksi Anggota Polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maron dengan No. Imei 1: 352129778724766 dan No. Imei 2: 352507728724764 dengan No. Telepone terpasang: 08385882212 untuk di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Angkinang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,14 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 26 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 26 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Pebruari 2024 ;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor Reg Perkara: PDM-119/KANDA/Enz.2/12/2023, tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/ 2023/PN Kgn, tanggal 6 Pebruari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat **bersih 0,14 gram**;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;
dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/ 2024/PN Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/ 2023/PN Kgn, tanggal 6 Pebruari 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/ 2024/PN Kgn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2024 ;

Membaca, Memori Banding tanggal tanggal 16 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 Pebruari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2024 sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim dalam amar putusannya pada poin 5 telah “Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN.”

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar hukum dari amar putusan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- (Halaman 25): Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN.

I. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Bahwa menurut Penuntut Umum tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengkualifikasikan sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835 bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu adalah **TIDAK TEPAT** karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **KELIRU** dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berturut-turut yaitu Saksi ANANG MUSOROB,S.H. Bin SUKADI, Saksi PANSURI als IPAN Bin (Alm) NURAMANI, Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMIJ, Surat dan Keterangan Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN serta barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Oktober 2023 sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pergi menuju rumah Saksi PANSURI Als IPAN Bin (Alm) NURMANI yang beralamat di Desa Tawia, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Saksi PANSURI Als IPAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu di parkir masjid yang berada di dekat rumah Saksi PANSURI Als IPAN tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMILJI (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan jumlah permintaan Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan **mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru serta menyelipkan Narkotika jenis Sabu di genggaman tangan kiri pada saat Terdakwa menggenggam setang sepeda motor**, setelah tiba di jembatan yang berada di belakang Masjid As'adah RT.001 RW.002 Desa Taniran Kubah, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 14:00 wita datang Petugas Kepolisian Sektor Angkinang dan Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi ANANG MUSAROB, S.H. Bin SUHADI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTADJI menghentikan Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi Anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika di kawasan tersebut, karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya lalu Terdakwa berlari berbalik arah sambil menjatuhkan Narkotika jenis Sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi Anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berada di belakang Terdakwa dan sempat Terdakwa Tabrak, lalu para Saksi Anggota Polri mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut serta menangkap Terdakwa, kemudian para Saksi Anggota Polri menanyakan kepemilikan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu dimaksud lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang dimaksud tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian para Saksi Anggota Polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maron dengan No. Imei 1: 352129778724766 dan No. Imei 2: 352507728724764 dengan No. Telepone terpasang: 08385882212 untuk di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Angkinang, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: ***“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”*** Selain itu, sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 milik Terdakwa tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah sehingga patut di duga sebagai barang hasil kejahatan.

II. KESIMPULAN

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Pebruari 2024 tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM



- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya pada poin 5 telah “Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”, kata dapat mengandung arti boleh dilakukan juga boleh tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara incasu, memang barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835. telah dipakai oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat barang bukti sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dilakukan perampasan akan tetapi dikembalikan kepada orang darimana barang barang itu disita agar bisa dimanfaatkan oleh keluarganya untuk keperluan sehari-hari karena barang bukti berupa sepeda motor merupakan sarana yang vital bagi masyarakat untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Pebruari 2024, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Rustam Alias Utam bin (Alm) Amat Irun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menjadi perantara dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM



jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 6 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Dwi Winarko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Subur Susatyo, S.H., M.H. dan Djoko Indiarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Rajidinnor, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Subur Susatyo, S.H., M.H.

ttd

Djoko Indiarto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dwi Winarko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rajidinnor, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT BJM